



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai upaya percepatan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dibentuk Tim percepatan Pembangunan Zona Integritas dalam mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- b. bahwa untuk pelaksanaan tersebut, maka perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- c. bahwa dengan adanya penambahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1766/PW.02-SD/11/2025 tentang Langkah-Langkah Strategis dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE.

KESATU : Membentuk dan Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare yang terdiri dari tim :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Kerja, yang terbagi dalam :
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Tata Laksana;
 - c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 - e. Tim Penguatan Pengawasan; dan
 - f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

KETIGA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk :

1. Menyusun rencana kerja Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani;
2. Melaksanakan sosialisasi dan asistensi/bimbingan teknis terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;

3. Mempersiapkan dan melaksanakan sasaran Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
4. Menyelenggarakan forum Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas dan Melayani yang dilakukan secara rutin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan; dan
5. Melaporkan perkembangan hasil kerja kepada Tim Pengarah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

KEEMPAT : Tugas masing-masing anggota Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, adalah :

1. Tim Pengarah, bertugas untuk :
 - a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
 - b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing Tim;
 - c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan dapat memberikan dampak pada masyarakat;
 - d. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala, dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan

- e. Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo secara berkala dan berkelanjutan.

2. Tim Kerja, bertugas untuk :

a. Tim Manajemen Perubahan, bertugas:

- 1) Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai instansi pemerintah dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
- 2) Membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja instansi;
- 3) Melakukan analisis atas risiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan;
- 4) Melakukan sosialisasi kepada anggota organisasi terhadap Road Map Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia; dan
- 5) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

b. Tim Penataan Tata Laksana, bertugas :

- 1) Memastikan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan; dan
- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik.

c. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, bertugas :

- 1) Meningkatkan disiplin sumber daya manusia di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kota Parepare;
- 2) Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia;
- 3) Menetapkan kinerja individu;
- 4) Menegakkan aturan disiplin/kode etik perilaku pegawai; dan
- 5) Menyusun pengajuan kebutuhan pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare.

d. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, bertugas :

- 1) Melakukan *public campaign*;
- 2) Melaksanakan pembangunan zona integritas;
- 3) Melakukan koordinasi dengan inspektorat mengenai kegiatan pencegahan pemberantasan korupsi;

e. Tim Penguatan Pengawasan, bertugas :

- 1) Meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare;
- 3) Menyusun Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare
- 4) Mendorong Pimpinan untuk memantau pencapaian kinerja secara berkala;
- 5) Melakukan pemutakhiran data kinerja secara berkala (E-MONEV).

f. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, bertugas:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau;
- 2) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik;
- 3) Meningkatkan budaya pelayanan prima, melalui:
 - a) Evaluasi/pelatihan dalam upaya penerapan pelayanan prima;

- b) Upaya agar pelayanan mudah diakses melalui berbagai media;
 - c) Evaluasi pelaksanaan layanan untuk diberikan *reward/punishment*;
 - d) Penyiapan sarana layanan terpadu/terintegrasi; dan
 - e) Pembuatan inovasi pelayanan.
- 4) Melakukan survei kepuasan Masyarakat dapat diakses secara terbuka;
 - 5) Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka; dan
 - 6) Melakukan perbaikan secara terus menerus.

KELIMA : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Parepare Nomor 45 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 Januari 2026

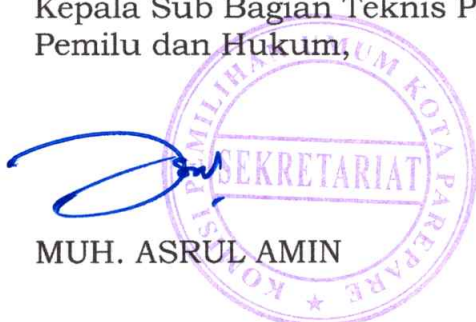
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

ttd.

MUH. AWAL YANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

MUH. ASRUL AMIN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAREPARE

NO	NAMA		JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2		3	4
I. TIM PENGARAH				
	1.	Muh. Awal Yanto	Ketua KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Ketua
	2.	Ahmad Perdana Putra	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota
	3.	Ilham H. Muhtar	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota
	4.	Kalmasyari	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota
	5.	Nur Islah	Anggota KPU Kota Parepare	Pengarah Merangkap Anggota
II. TIM KERJA				
		Rahmat	Sekretaris KPU Kota Parepare	Ketua
	A. Tim Manajemen Perubahan			

	1.	Sahabuddin	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Andi Handayani	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	3.	Muh. Fahri Arif	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	4.	Muh. Bayu Kurniawan	Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota
	4.	Sukma Kasim	Pranata Komputer Mahir	Anggota
	5.	Ruslan Anwar	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	6.	Gunawan Gerhana Putra	Operator Layanan Operasional	Anggota
	7.	Aldi Robby Soluna	Arsiparis Terampil	Anggota
B. Tim Penataan Tata Laksana				
	1.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Abdy Setra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	3.	Andi Fatma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	4.	Rahmat Hidayat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5.	Shafira Aprilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	6.	Muh. Hattatur Alhimni Rusydi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	7.	Hartuty	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
C. Tim Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia				
	1.	Aidul Fitri	Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Kasma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

	3.	Muslimin	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	4.	Ramlan Zainuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
	5.	Andy Putra Anugra	Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
	6.	Ilham Kurniawan Sudewo	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	7.	Muh. Zulkifli Iqbal	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
D. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja				
	1.	Sitti Kadriyah Kadir	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Abdi Setra	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	3.	Andi Fatma	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	4.	Rahmat Hidayat	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
	5.	Shafira Aprilia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	6.	Muh. Hattatur Alhimni Rusydi	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
E. Tim Penguatan Pengawasan				
	1.	Muh. Asrul Amin	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
	2.	Nur Willy	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
	3.	Citra Reskia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	
	4.	Andi Arfani Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang - Undangan	Anggota
	5.	Sutami Hamid	Penyusun Materi	Anggota

			Hukum dan Perundang – Undangan	
6.	Muh. Ikhsan		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Nasruddin		Operator Layanan Operasional	Anggota
F. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik				
1.	Aidul Fitri		Kasubbag SDM dan Partisipasi Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota
2.	Kasma		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
3.	Ramlan Zainuddin		Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
4.	Andy Putra Anugra		Ahli Pertama Pranata Komputer	Anggota
5.	Ilham Kurniawan Sudewo		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
6.	Muh. Zulkifli Iqbal		Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota
7.	Amirullah		Operator Layanan Operasional	Anggota

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 22 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE,

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAREPARE
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,




MUH. ASRUL AMIN

ttd.

MUH. AWAL YANTO